Dinas Perhubungan

Jln Gunung Agung 20615 062123679

dishub.tebingtinggikota.go.id

Pemerintah Kota Tebing Tinggi / Dinas Perhubungan

Pelayanan Pengujian Kendaraan Bermotor

No. SK :

Persyaratan

1. 1. Penerima/Pengguna Layanan Pengujian Kendaraan Bermotor hadir langsung di UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor mengisi formulir Pendaftaran. 2. Penerima/Pengguna Layanan Pengujian Kendaraan Bermotor membawa dan melengkapi persyaratan administrasi yang sudah ditentukan. 3. permohonan tertulis serta menghadirkan kendaraan bermotor yang akan melakukan uji kendaraan bermotor.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. 1. Penerima/Pengguna Layanan Pengujian Kendaraan Bermotor mengisi formulir permohonan serta melengkapi persyaratan administrasi yang sudah ditentukan 2. Kepala UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor memberikan disposisi surat permohonan kepada Kepala Tata usaha. 3. Kepala Tata Usaha memberikan disposisi/menugaskan Pegawai yang kompeten untuk memberikan layanan pengujian kendaraan bermotor. 4. Penerima/Pengguna Layanan Pengujian Kendaraan Bermotor menerima Surat Tanda Setoran Retribusi (STS) untuk dibayarkan melalui BANK. 5. Setelah membayarkan Penerima/Pengguna Layanan Pengujian Kendaraan Bermotor menyerahkan bukti pembayaran untuk diproses selanjutnya. 6. Penerima/Pengguna Layanan Pengujian Kendaraan Bermotor Menghadirkan kendaraan untuk dilakukan Uji. 7. Petugas Penguji yang ditunjuk melaksanakan tugas melakukan pemeriksaan teknis terhadap kendaraan, baik Uji Mekanis dan Uji Non Mekanis. 8. Setelah dilakukan uji terhadap kendaraan dan dinyatakan lulus maka Penerima/Pengguna Layanan Pengujian Kendaraan Bermotor berhak menerima bukti lulus uji kendaraan bermotor yang berlaku untuk 6 (enam) bulan kedepan. 9. Apabila Kendaraan tidak lulus pemeriksaan Pengujian Kendaraan Bermotor maka kendaraan harus diperbaiki atau dilengkapi kekurangan/kerusakan nya. Dan Penerima/Pengguna Layanan Pengujian Kendaraan Bermotor dapat membawa kembali kendaraan untuk dilakukan uji ulang dalam waktu yang ditentukan. 10. Apabila Penerima/Pengguna Layanan Pengujian Kendaraan Bermotor tidak melakukan uji ulang dalam waktu yang telah ditentukan maka Penerima/Pengguna Layanan Pengujian Kendaraan Bermotor dianggap pemohon baru dan wajib membayar kembali retribusi. 11. Penerima/Pengguna Layanan Pengujian Kendaraan Bermotor mengisi Survey Kepuasan Masyarakat setelah mendapatkan layanan.

Waktu Penyelesaian

Informasi pelayanan publik ini diambil dari sippn.menpan.go.id pada Kamis, 18 Jul 2024 pukul 11:19. Klik di sini untuk melihat halaman asli.

Dinas Perhubungan

Jln Gunung Agung 20615 062123679

dishub.tebingtinggikota.go.id

Pemerintah Kota Tebing Tinggi / Dinas Perhubungan

1 Jam

Jangka Waktu Layanan Pengujian Kendaraan Bermotor dilakukan dalam 1(satu) jam.

Biaya / Tarif

Informasi pelayanan publik ini diambil dari sippn.menpan.go.id pada Kamis, 18 Jul 2024 pukul 11:19. Klik di sini untuk melihat halaman asli.

Dinas Perhubungan
Jln Gunung Agung 20615 062123679
dishub.tebingtinggikota.go.id
Pemerintah Kota Tebing Tinggi / Dinas Perhubungan

70000

NO.	OBJEK RETRIBUSI	TARIF RETRIBUSI
1.	Mobil penumpang	70.000
	Formulir pendaftaran	10.000
	Biaya uji	20.000
	Buku uji / stuk	20.000
	Tanda uji / plat uji	10.000
	Pembuatan tanda samping	10.000
2.	Mobil Bus	80.000
	Formulir pendaftaran	10.000
	Biaya uji	30.000
	Buku uji / stuk	20.000
	Tanda uji / plat uji	10.000
	Pembuatan tanda samping	10.000
3.	Mobil Barang	80.000
	Formulir pendaftaran	10.000
	Biaya uji	30.000
	Buku uji / stuk	20.000

Informasi pelayanan publik ini diambil dari sippn.menpan.go.id pada Kamis, 18 Jul 2024 pukul 11:19. Klik di sini untuk melihat halaman asli.

Dinas Perhubungan

Jln Gunung Agung 20615 062123679

dishub.tebingtinggikota.go.id

Pemerintah Kota Tebing Tinggi / Dinas Perhubungan

Produk Pelayanan

1. PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR

Pengaduan Layanan

1. Menyampaikan secara tertulis melalui bentuk surat ditujukan kepada Kepala UPTD PKB Dinas Perhubungan K

2. Menyampaikan melalui kotak saran di Dinas Perhubungan.

3. Melalui Website Dinas Perhubungan Kota Tebing Tinggi

Informasi pelayanan publik ini diambil dari sippn.menpan.go.id pada Kamis, 18 Jul 2024 pukul 11:19. Klik di sini untuk melihat halaman asli.